

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian yang sudah dianalisis dapat disimpulkan bahwa

1. Usaha photo copy yang tidak mempunyai izin dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah merupakan pelanggaran hak cipta.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh usaha photo copy untuk mencegah tuntutan hukum yakni hanya melakukan penggandaan dengan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, serta membayar royalti secara langsung kepada pencipta atau pemegang hak cipta, atau membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

##### **B. Saran**

Usaha photo copy yang hendak melakukan penggandaan atas karya cipta buku, diharuskan membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pembayaran royalti ini dilakukan agar pencipta atau pemegang hak cipta memperoleh hak ekonomi atas ciptaannya, dan usaha photo copy terhindar dari tuntutan hukum. Biaya royalti ini dimasukkan ke dalam biaya photo copy buku, dan usaha photo copy wajib menjelaskan mengenai tambahan biaya untuk royalti. Usaha photo copy yang kemudian melakukan menyerahkan biaya royalti yang terkumpul ke Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam rentang waktu tertentu, sebagai contoh satu bulan sekali. Usaha photo copy yang tidak mempunyai izin penggandaan

sebaiknya tidak melakukan penggandaan atas karya cipta buku. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta atas buku.



## Daftar Pustaka

### 1. Buku

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Cetakan Keempat. Jakarta: Balai Pustaka.

Harsono Adisumarto. 1990. *HAK MILIK INTELEKTUAL KHUSUSNYA HAK CIPTA*. Jakarta: Akademika Pressindo

Henry Soelistyo. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Cetakan 1. Kanisius. Yogyakarta

Muhamad Djumhana, R, Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Sentosa Sembiring. 2013. *Aspek-Aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku*. Cetakan 1. Nuansa Aulia. Bandung

Suyud Margono. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia; Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*. Cetakan 1. Ghalia Indonesia. Bogor

Syarifuddin. 2013. *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*. P.T. Alumni. Bandung

### 2. Internet

<http://nasional.kompas.com/read/2013/04/08/03164776/Pertahankan.Indonesia.Mini.di.Yogyakarta>, Pertahankan Indonesia Mini di Yogyakarta. Tanggal akses 17 September 2014, pukul 13.30 WIB.

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku